

Lampiran I  
Keputusan Direktur Jenderal Pajak  
Nomor : KEP-233/PJ./2003  
Tanggal : 26 Agustus 2003  
Perihal : Tatacara Pemberian Dan Penatausahaan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu.

**TATACARA PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBEBASAN  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN  
BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN  
JASA KENA PAJAK TERTENTU**

**I. UMUM**

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang atas impor atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dapat dibebaskan setelah memperoleh Surat Keterangan Bebas Pajak Nilai (SKB PPN) yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak, kecuali untuk Barang Kena Pajak Tertentu atau Jasa Kena Pajak Tertentu yang atas pembebasan Pajak Pertambahan Nilainya tidak memerlukan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KM.K.03/2003.
2. SKB PPN sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diperlukan untuk setiap kali melakukan atau setelah penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu
3. SKB PPN tidak dapat diberikan apabila permohonan SKB PPN diajukan setelah impor atau setelah penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu.
4. Permohonan untuk memperoleh SKB PPN diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak cq. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (Kepala KPP) dengan menggunakan formulir permohonan sebagaimana contoh lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini. Permohonan dibuat 2 (dua) rangkap, lembar ke-1 untuk Kepala KPP dan Lembar ke-2 untuk pemohon.
5. Keputusan atas permohonan SKB PPN harus sudah diberikan oleh Kepala KPP paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
6. Dalam hal permohonan disetujui, baik sebagian atau seluruhnya, SKB PPN diterbitkan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
7. Dalam hal permohonan ditolak seluruhnya, maka penolakan tersebut dilakukan dengan menggunakan format surat dinas biasa dengan mencantumkan alasan penolakan secara jelas.

**II. PERMOHONAN UNTUK MEMPEROLEH SKB PPN ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU**

1. Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli, dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya.
  - a. Permohonan SKB PPN diajukan oleh Departemen Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) kepada kepala KPP tempat Bendaharawan Departemen Pertahanan atau Bendaharawan TNI atau Bendaharawan POLRI terdaftar.
  - b. Khusus untuk Impor, Permohonan SKB PPN dapat diajukan juga oleh Pihak lain yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan atau TNI atau POLRI kepada kepala KPP tempat pihak lain tersebut terdaftar.
  - c. Permohonan dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
    - 1) Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    - 2) Surat kuasa khusus apabila menunjuk orang lain untuk pengurusan SKB PPN;
    - 3) Dalam hal impor, dilengkapi pula dengan dokumen impor berupa :
      - a) Invoice;
      - b) Bill of Lading (B/L) atau Air way Bill;
      - c) Dokumen Kontrak Pembelian yang bersangkutan atau dokumen yang dapat dipersamakan;
      - d) Penjelasan secara terinci mengenai kegunaan dari Barang Kena Pajak tertentu yang diimpor;
      - e) Dokumen pembayaran berupa Letter of Credit atau bukti transfer atau bukti lainnya yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.
    - 4) Dalam hal perolehan dalam negeri, dilengkapi pula dengan Foto kopi kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen lain yang dapat dipersamakan.
    - 5) Dalam hal impor dilakukan oleh pihak yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan atau TNI atau POLRI maka surat permohonan selain dilampiri dengan dokumen sebagaimana tersebut di atas juga dilampiri dengan surat penunjukan dari Departemen Pertahanan atau TNI atau POLRI atau dokumen yang dipersamakan seperti Kontrak atau Surat Perintah Kerja.
2. Komponen atau bahan yang belum dibuat di dalam negeri yang digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan Departemen Pertahanan atau TNI atau POLRI.
  - a. Permohonan SKB PPN diajukan oleh PT (PERSERO) PINDAD kepada kepala KPP tempat PT (PERSERO) PINDAD terdaftar.
  - b. Permohonan dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
    - 1) Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- 2) Surat kuasa khusus apabila menunjuk orang lain untuk pengurusan SKB PPN;
  - 3) Surat pernyataan dari Departemen Pertahanan atau TNI atau POLRI yang menyatakan bahwa Barang Kena Pajak tertentu yang diimpor atau diperoleh adalah komponen atau bahan yang akan digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan Departemen Pertahanan atau TNI atau POLRI;
  - 4) Dalam hal impor, dilengkapi pula dengan dokumen impor berupa :
    - a) Invoice;
    - b) Bill of Lading (B/L) atau Air way Bill;
    - c) Dokumen Kontrak Pembelian yang bersangkutan atau dokumen yang dapat dipersamakan;
    - d) Penjelasan secara terinci mengenai kegunaan dari Barang Kena Pajak tertentu yang diimpor;
    - e) Dokumen pembayaran berupa Letter of Credit atau bukti transfer atau bukti lainnya yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.
  - c. Dalam hal perolehan dalam negeri, dilengkapi pula dengan Foto kopi kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen lain yang dapat dipersamakan.
3. Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN).
- a. Permohonan SKB PPN diajukan oleh orang atau badan yang mengimpor atau menerima penyerahan kepada Kepala KPP tempat orang atau badan tersebut terdaftar.
  - b. Permohonan dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
    - 1) Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    - 2) Surat kuasa khusus apabila menunjuk orang lain untuk pengurusan SKB PPN;
    - 3) Surat rekomendasi dari Departemen Kesehatan.
    - 4) Dalam hal impor, dilengkapi pula dengan dokumen impor berupa :
      - a) Invoice;
      - b) Bill of Lading (B/L) atau Air way Bill;
      - c) Dokumen Kontrak Pembelian yang bersangkutan atau dokumen yang dapat dipersamakan;
      - d) Penjelasan secara terinci mengenai kegunaan dari Barang Kena Pajak tertentu yang diimpor;
      - e) Dokumen pembayaran berupa Letter of Credit atau bukti transfer atau bukti lainnya yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.
  - c. Dalam hal perolehan dalam negeri, dilengkapi pula dengan Foto kopi kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen lain yang dapat dipersamakan.
4. Buku-buku yang masih memerlukan pengesahan sebagai buku pelajaran umum atau buku pelajaran agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353/KMK.03/2001 tentang Batasan Buku-buku Pelajaran Umum, Kitab Suci Dan Buku-buku Pelajaran Agama Yang Atas Impor Dan Atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- a. Permohonan SKB PPN diajukan oleh orang atau badan yang mengimpor atau menerima penyerahan kepada Kepala KPP tempat orang atau badan tersebut terdaftar.
  - b. Permohonan dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
    - 1) Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    - 2) Surat kuasa khusus apabila menunjuk orang lain untuk pengurusan SKB PPN;
    - 3) Surat pengesahan dari Departemen Pendidikan Nasional untuk buku-buku yang perlu disahkan sebagai buku pelajaran umum dan Surat pengesahan dari Departemen Agama untuk buku-buku yang masih perlu disahkan sebagai buku pelajaran agama;
    - 4) Dalam hal impor, dilengkapi pula dengan dokumen impor berupa :
      - a) Invoice;
      - b) Bill of Lading (B/L) atau Air way Bill;
      - c) Dokumen Kontrak Pembelian yang bersangkutan atau dokumen yang dapat dipersamakan;
      - d) Penjelasan secara terinci mengenai kegunaan dari Barang Kena Pajak tertentu yang diimpor;
      - e) Dokumen pembayaran berupa Letter of Credit atau bukti transfer atau bukti lainnya yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.
  - c. Dalam hal perolehan dalam negeri, dilengkapi pula dengan Foto kopi kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen lain yang dapat dipersamakan.
5. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia.
- a. Permohonan SKB PPN diajukan oleh Perusahaan, Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional kepada Kepala KPP tempat Perusahaan tersebut terdaftar.
  - b. Permohonan dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
    - 1) Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    - 2) Surat kuasa khusus apabila menunjuk orang lain untuk pengurusan SKB PPN;
    - 3) Surat pernyataan bahwa Barang Kena Pajak Tertentu yang diimpor atau diperoleh tidak akan dipindahtanggankan atau diubah peruntukannya dan apabila ternyata dipindahtanggankan atau diubah peruntukannya maka bersedia membayar kembali Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan ditambah sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
    - 4) Dokumen yang berkenaan dengan perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan Penangkapan Ikan Nasional atau perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, atau perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, misalnya surat pernyataan yang diterbitkan oleh Departemen Perhubungan atau instansi lain yang berwenang;
    - 5) Dalam hal impor, dilengkapi pula dengan dokumen impor berupa :

- a) Invoice;
  - b) Bill of Lading (B/L) atau Air way Bill;
  - c) Dokumen Kontrak Pembelian yang bersangkutan atau dokumen yang dapat dipersamakan;
  - d) Penjelasan secara terinci mengenai kegunaan dari Barang Kena Pajak tertentu yang diimpor;
  - e) Dokumen pembayaran berupa Letter of Credit atau bukti transfer atau bukti lainnya yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.
- 6) Dalam hal perolehan dalam negeri, dilengkapi pula dengan Foto kopi kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen lain yang dapat dipersamakan.
6. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan .
- a. Permohonan SKB PPN diajukan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang mengimpor mau menerima penyerahan kepada Kepala KPP tempat Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional tersebut terdaftar.
  - b. Permohonan SKB PPN dapat diajukan juga oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional atas impor atau perolehan Barang Kena Pajak Tertentu berupa suku cadang dan peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional.
  - c. Permohonan dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
    - 1) Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    - 2) Surat kuasa khusus apabila menunjuk orang lain untuk pengurusan SKB PPN;
    - 3) Surat pernyataan bahwa Barang Kena Pajak Tertentu yang diimpor atau diperoleh tidak akan diubah peruntukannya dan apabila ternyata diubah peruntukannya maka bersedia membayar kembali Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan ditambah sanksi sesuai dengan ketentuan Yang berlaku;
    - 4) Dokumen yang berkenaan dengan Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional. atau surat penunjukan dari perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional atau surat/dokumen lain yang dapat dipersamakan misalnya kontrak pengadaan atau surat perintah kerja dalam hal permohonan SKB PPN diajukan oleh Pihak lain yang ditunjuk;
    - 5) Dalam hal impor, dilengkapi pula dengan dokumen impor berupa :
      - a) Invoice;
      - b) Bill of Lading (B/L) atau Air way Bill;
      - c) Dokumen Kontrak Pembelian yang bersangkutan atau dokumen yang dapat dipersamakan;
      - d) Penjelasan secara terinci mengenai kegunaan dari Barang Kena Pajak tertentu yang diimpor;
      - e) Dokumen pembayaran berupa Letter of Credit atau bukti transfer atau bukti lainnya yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.
    - 6) Dalam hal perolehan dalam negeri, dilengkapi pula dengan Foto kopi kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen lain yang dapat dipersamakan.
7. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana.
- a. Permohonan SKB PPN diajukan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia kepada Kepala KPP tempat PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia terdaftar.
  - b. Permohonan dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
    - 1) Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    - 2) Surat kuasa khusus apabila menunjuk orang lain untuk pengurusan SKB PPN;
    - 3) Surat pernyataan bahwa Barang Kena Pajak Tertentu yang diimpor atau diperoleh tidak akan dipindahtangankan atau diubah peruntukannya dan apabila ternyata dipindahtangankan atau diubah peruntukannya maka bersedia membayar kembali Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan ditambah sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    - 4) Dalam hal impor, dilengkapi pula dengan dokumen impor berupa :
      - a) Invoice;
      - b) Bill of Lading (B/L) atau Air way Bill;
      - c) Dokumen Kontrak Pembelian yang bersangkutan atau dokumen yang dapat dipersamakan;
      - d) Penjelasan secara terinci mengenai kegunaan dari Barang Kena Pajak tertentu yang diimpor;
      - e) Dokumen pembayaran berupa Letter of Credit atau bukti transfer atau bukti lainnya yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.
    - 5) Dalam hal perolehan dalam negeri, dilengkapi pula dengan Foto kopi kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen lain yang dapat dipersamakan.
8. Komponen atau bahan yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia.
- a. Permohonan SKB PPN diajukan oleh Pihak yang ditunjuk oleh PT (PERSERO) Kereta Api kepada Kepala KPP tempat pihak yang ditunjuk tersebut terdaftar.
  - b. Permohonan dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
    - 1) Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    - 2) Surat kuasa khusus apabila menunjuk orang lain untuk pengurusan SKB PPN;
    - 3) Surat pernyataan bahwa Barang Kena Pajak Tertentu yang diimpor atau diperoleh tidak akan diubah peruntukannya dan apabila ternyata diubah peruntukannya maka bersedia membayar kembali Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan ditambah sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    - 4) Surat penunjukan dari PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia atau surat/dokumen lain yang dapat dipersamakan misalnya kontrak pengadaan atau surat perintah kerja;
    - 5) Dalam hal impor, dilengkapi pula dengan dokumen impor berupa :

- a) Invoice;
  - b) Bill of Lading (B/L) atau Air way Bill;
  - c) Dokumen Kontrak Pembelian yang bersangkutan atau dokumen yang dapat dipersamakan;
  - d) Penjelasan secara terinci mengenai kegunaan dari Barang Kena Pajak tertentu yang diimpor;
  - e) Dokumen pembayaran berupa Letter of Credit atau bukti transfer atau bukti lainnya yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.
- 6) Dalam hal perolehan dalam negeri, dilengkapi pula dengan Foto kopi kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen lain yang dapat dipersamakan.
9. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Departemen Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, oleh Departemen Pertahanan atau TNI atau pihak yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan atau TNI dengan melampirkan :
- a. Permohonan SKB PPN diajukan oleh Departemen Pertahanan atau TNI kepada Kepala KPP tempat bendaharawan Departemen Pertahanan atau bendaharawan TNI terdaftar.
  - b. Khusus untuk irnpor Permohonan SKB PPN dapat diajukan juga oleh Pihak yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan atau TNI kepada kepala KPP tempat pihak lain tersebut terdaftar.
  - c. Permohonan dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
    - 1) Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    - 2) Surat kuasa khusus apabila menunjuk orang lain untuk pengurusan SKB PPN;
    - 3) Dalam hal impor, dilengkapi pula dengan dokumen impor berupa :
      - a) Invoice;
      - b) Bill of Lading (B/L) atau Air way Bill;
      - c) Dokumen Kontrak Pembelian yang bersangkutan atau dokumen yang dapat dipersamakan;
      - d) Penjelasan secara terinci mengenai kegunaan dari Barang Kena Pajak tertentu yang diimpor;
      - e) Dokumen pembayaran berupa Letter of Credit atau bukti transfer atau bukti lainnya yang berkaitan dengan pembayaran tersebut
    - 4) Dalam hal perolehan dalam negeri, dilengkapi pula dengan Foto kopi kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen lain yang dapat dipersamakan.
    - 5) Dalam hal impor dilakukan oleh pihak yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan atau TNI maka surat permohonan selain dilampiri dengan dokumen sebagaimana tersebut diatas juga dilampiri dengan surat penunjukan dari Departemen Pertahanan atau TNI atau POLRI atau dokumen yang dipersamakan seperti surat kontrak atau surat perintah.

### III. PENATAUSAHAAN SKB PPN

1. Untuk Impor Barang Kena Pajak Tertentu (BKP Tertentu) yang pembebasan PPN-nya memerlukan SKB PPN
  - a. SKB PPN atas impor BKP Tertentu diterbitkan oleh Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak dalam 3 (tiga) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut :
    - Lembar ke-1 : untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
    - Lembar ke-2 : untuk Pemohon SKB PPN;
    - Lembar ke-3 : untuk KPP Penerbit SKB PPN.
  - b. Lembar ke-1 SKB PPN atas impor BKP Tertentu diserahkan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri Pemberitahuan Impor Barang (PIB) serta dokumen impor lainnya.
  - c. Direktur Jenderal Bea dan Cukai setelah menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas membubuhkan cap "PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 146 TAHUN 2000 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP NOMOR 38 TAHUN 2003" serta mencantumkan Nomor dan Tanggal Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai pada setiap lembar Pemberitahuan Impor Barang pada saat penyelesaian dokumen impor;
  - d. Pemohon SKB PPN yang juga sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib menyampaikan laporan PPN yang Dibebaskan dalam SPT Masa PPN.
2. Untuk Penyerahan BKP Tertentu yang pembebasan PPN-nya memerlukan SKB PPN
  - a. SKB PPN atas penyerahan BKP Tertentu diterbitkan oleh Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak dalam 4 (empat) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut :
    - Lembar ke-1 : untuk PKP yang menyerahkan BKP Tertentu (PKP Penjual) melalui pihak yang menerima penyerahan BKP Tertentu (Pemohon SKB PPN);
    - Lembar ke-2 : untuk Pemohon SKB PPN;
    - Lembar ke-3 : untuk KPP tempat PKP yang menyerahkan BKP Tertentu terdaftar melalui KPP Penerbit SKB PPN;
    - Lembar ke-4 : untuk KPP Penerbit SKB PPN.
  - b. PKP yang menyerahkan BKP Tertentu setelah menerima SKB PPN lembar ke-1 wajib membuat Faktur Pajak minimal dalam rangkap 3 (tiga) dan membubuhkan cap "PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 146 TAHUN 2000 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP NOMOR 38 TAHUN 2003" serta mencantumkan Nomor dan Tanggal SKB PPN pada setiap lembar Faktur Pajak dimaksud.
  - c. Peruntukan dari masing-masing lembar Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah sebagai berikut :
    - Lembar ke-1 : untuk pihak yang menerima penyerahan BKP Tertentu;
    - Lembar ke-2 : untuk PKP yang menyerahkan BKP Tertentu
    - Lembar ke-3 : untuk KPP dimana PKP yang menyerahkan BKP Tertentu terdaftar, sebagai lampiran SPT Masa PPN.
  - d. Pihak yang menerima penyerahan BKP Tertentu yang juga sebagai PKP wajib menyampaikan laporan PPN yang dibebaskan dalam SPT Masa PPN.

### IV. PENATAUSAHAAN IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU ATAU

**PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG PEMBEBASAN PPN-NYA TIDAK MEMERLUKAN SKB PPN**

1. Atas impor BKP Tertentu yang pembebasan Pajak Pertambahan Nilainya tidak memerlukan SKB PPN, Direktur Jenderal Bea dan Cukai membubuhkan cap "PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 146 TAHUN 2000 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP NOMOR 38 TAHUN 2003 " pada setiap lem bar Pem beritahuan Imp or Barang.
2. Atas penyerahan BKP Tertentu atau Jasa Kena Pajak Tertentu (JKP Tertentu) yang pembebasan Pajak Pertam bahan Nilainya tidak memerlukan SKB PPN, PKP yang menyerahkan BKP Tertentu atau JKP Tertentu tersebut wajib m em buat Faktur Pajak dan mem bubuhkan cap "PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 146 TAHUN 2000 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP NOMOR 38 TAHUN 2003".
3. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut:
  - Lem bar ke-1 : untuk pihak yang menerima penyerahan BKP Tertentu atau JKP Tertentu
  - Lem bar ke-2 : untuk PKP yang menyerahkan BKP Tertentu atau JKP Tertentu.
  - Lem bar ke-3 : untuk KPP dimana PKP yang menyerahkan BKP Tertentu atau JKP Tertentu terdaftar, sebagai lam piran SPT Masa PPN;
4. Pihak yang menerima penyerahan BKP Tertentu atau JKP Tertentu yang juga sebagai PKP wajib menyam paikan laporan PPN yang dibebaskan dalam SPT Masa PPN.

Lampiran II  
Keputusan Direktur Jenderal Pajak  
Nomor : KEP-233/PJ./2003  
Tanggal : 26 Agustus 2003  
Perihal : Tatacara Pemberian Dan Penatausahaan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu.

**I. CONTOH PERMOHONAN SKB PPN ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU**

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Hal : Permohonan Surat Keterangan Bebas PPN

Yth. Direktur Jenderal Pajak  
c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
.....  
.....  
.....

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, dengan ini kami :

Nama : .....  
Alamat : .....  
NPWP : .....  
Jenis Usaha : .....

mengajukan permohonan untuk diberikan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atas impor atau penyerahan \*) Barang Kena Pajak Tertentu sebagai berikut :

No	Nama/Jenis Barang Kena Pajak Tertentu	Kuantum	Nilai Impor/Harga Jual *) (Rp)	PPN yang Terutang (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Barang Kena Pajak Tertentu tersebut diperoleh dari :

Nama : .....  
Alamat : .....  
NPWP : ..... (khusus impor, NPWP tidak perlu diisi)

Terlampir disampaikan :

1. ....
2. ....
3. ....

.....

Pemohon

.....

UNTUK DINAS

Diterima tanggal .....

Petugas ,

\*) Coret yang tidak perlu

## II. PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN SKB PPN

1. Nomor, Lampiran, dan Hal  
Nomor : Cukup Jelas  
Lampiran : Diisi sesuai banyaknya lampiran contoh : 1 set, 2 set dsb.  
Hal : Cukup Jelas
2. Alamat surat permohonan ditujukan  
Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat pemohon SKB PPN terdaftar
3. Nama, Alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Jenis Usaha pemohon SKB PPN  
Nama : Cukup Jelas  
Alamat : Cukup Jelas  
NPWP : Cukup Jelas  
Jenis Usaha : Diisi berdasarkan jenis usahanya sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha.  
Untuk Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI tidak perlu diisi.
4. Tabel permohonan pembebasan Barang Kena Pajak Tertentu  
Kolom (1) : Diisi dengan Nomor urut.  
Kolom (2) : Diisi dengan Nama atau Jenis Barang Kena Pajak Tertentu yang diimpor atau yang diperoleh.  
Kolom (3) : Diisi dengan jumlah Barang Kena Pajak Tertentu dalam satuan seperti 1 buah, 1 set, 1 pcs, 1 unit dsb.  
Kolom (4) : Diisi dengan Nilai impor atau harga jual dalam satuan rupiah.  
Nilai impor atau Harga Jual dalam valuta asing agar dikonversikan dengan kurs sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat permohonan dibuat.  
Nilai impor dan Harga Jual dalam valuta asing tersebut agar dicantumkan juga dalam kolom ini.  
Kolom (5) : Diisi dengan nilai PPN yang terutang dalam satuan rupiah.  
Apabila menggunakan valuta asing, agar kurs disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam kolom (4) serta mencantumkan pula nilai PPN yang terutang dalam valuta asing tersebut.  
Kolom (6) : Diisi dengan :
  - Kegunaan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersangkutan.
  - Kurs yang digunakan sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku.
  - Dalam hal impor, disebutkan juga Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian dokumen impor akan dilakukan.
  - Hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
5. Asal Barang Kena Pajak Tertentu Diperoleh  
Contoh untuk impor BKP Tertentu  
Nama : Z Corp.  
Alamat : Sidney, Australia  
NPWP :
6. Lampiran  
Diisi sesuai lampiran dokumen yang dipersyaratkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini
7. Tempat dan tanggal Permohonan  
Cukup Jelas
8. Tanda Tangan, Nama dan Jabatan Pemohon
  - Pemohon SKB PPN dianggap sah apabila ditandatangani oleh direksi /Pengurus/Pegawai yang berwenang dan dibubuhi cap perusahaan yang bersangkutan.
  - Dalam hal permohonan atau pengurusan SKB PPN ditandatangani /diwakilkan kepada orang lain, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat perusahaan yang berwenang
9. Untuk Dinas
  - Diisi tanggal, bulan dan tahun diterimanya permohonan oleh Petugas Kantor Pelayanan Pajak
  - Dibubuhi tanda tangan atau paraf petugas disertai nama dan NIP petugas yang menerima

**III. CONTOH SKB PPN ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK TERTENTU**

Lembar Ke -.... : .....

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....

**SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK TERTENTU**

Nomor : KET-.....

Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : .....  
Alamat : .....  
NPWP : .....  
Jenis Usaha : .....

sesuai dengan surat permohonan Nomor :....., tanggal..... dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 maka diberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor Barang Kena Pajak Tertentu di bawah ini :

NO	Nama/Jenis Barang Kena Pajak Tertentu	Kuantum	Nilai Impor (Rp)	PPN yang Terutang (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Surat Keterangan ini agar diserahkan kepada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai ....., bersama dengan PIB.

Demikian untuk dipergunakan seperlunya.

.....  
a.n. Direktur Jenderal Pajak  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

.....  
NIP.....

**IV. PETUNJUK PENGISIAN SKB PPN ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK TERTENTU**

1. Peruntukan lembar, Kantor Pelayanan Pajak Penerbit, Nomor Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai

Peruntukan lembar diisi sebagaimana contoh berikut :

- Lembar ke-1 : untuk Pelayanan Bea dan Cukai.....;
- Lembar ke-2 : untuk Pemohon SKB PPN;
- Lembar ke-3 : untuk Kantor Pelayanan Pajak Penerbit SKB PPN.

Kantor Pelayanan Pajak diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan SKB PPN. Nomor SKB PPN diisi dengan tata cara penomoran yang berlaku.

2. Nama, Alamat, NPWP dan Jenis Usaha pemohon SKB PPN.

Nama : Cukup Jelas  
 Alamat : Cukup Jelas  
 NPWP : Cukup Jelas  
 Jenis Usaha : Diisi berdasarkan jenis usahanya sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha. Untuk Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI, keterangan Jenis Usaha tidak perlu dicantumkan dalam SKB PPN.

3. Nomor dan tanggal surat permohonan SKB PPN.  
 Cukup Jelas

4. Tabel pembebasan Barang Kena Pajak Tertentu

Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut  
 Kolom (2) : Diisi dengan nama atau jenis Barang Kena Pajak Tertentu yang atas impornya diberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam hal rincian nama atau jenis Barang Kena Pajak Tertentu yang diimpor tidak dapat ditampung dalam satu lembar SKB PPN, maka dapat dibuat dalam lampiran tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SKB PPN dan setiap lampiran ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak serta dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan, sedangkan kolom (2) diberi catatan "Rincian BKP Tertentu terlampir".

Contoh Daftar Rincian Barang Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai :

Rincian Barang Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan  
 Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Surat Keterangan Bebas Pajak  
 Pertambahan Nilai Nomor : KET-.....  
 Tanggal : .....

No.	Nama /Jenis Barang Kena Pajak Tertentu	Kuantum	Nilai Impor (USD)
1.	BKP Tertentu	1 buah	100.00
2.	BKP Tertentu	2 Unit	200.00
3.	BKP Tertentu	3 pcs	300.00
4.	Dst.....		400.00
Total			1000.00

.....  
 a.n. Direktur Jenderal Pajak  
 Kepala Kantor Pelayanan Pajak

.....  
 NIP.....

- Kolom (3) : Diisi dengan jumlah Barang Kena Pajak Tertentu dalam satuan seperti 1 buah, 1 set, 1 pcs dsb

- Kolom (4) : Diisi dalam satuan rupiah yang telah dikonversi sesuai kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat SKB PPN diterbitkan dan dalam satuan mata uang asing tersebut.

Contoh :

- Nilai Impor sebesar USD 25,000.00
- Kurs Menteri Keuangan pada saat diterbitkannya Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai USD 1 = Rp. 9.490,00
- sehingga Nilai Impor menjadi sebesar Rp. 237.250.000,00
- Penulisan dilakukan pada kolom (4) menjadi :  
 Rp.237.250.000,00  
 (USD 25,000.00)

- Kolom (5) : Diisi dengan nilai Pajak Pertambahan Nilai impor yang terutang dalam satuan rupiah yang telah dikonversi sesuai kurs yang telah ditetapkan Menteri Keuangan pada saat SKB PPN diterbitkan dan dalam satuan mata uang asing.

Contoh :

- Nilai impor sebesar USD 25,000.00
- Kurs Menteri Keuangan pada saat diterbitkannya diterbitkannya Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai USD 1 = Rp. 9.490,00
- Sehingga Pajak Pertambahan Nilai terutang yang dibebaskan menjadi

sebesar Rp. 23.725.000,00

- Penulisan dilakukan pada kolom (5) menjadi :

Rp. 23.725.000,00

(USD 2,500.00)

Kolom (6) : Diisi dengan keterangan tentang :

- Kurs mata uang asing berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

- Keterangan penyesuaian kurs pada saat penyelesaian Pem beritahuan im por Barang.

- Nomor dan Tanggal Invoice

- Nomor dan tanggal Bill of Lading/Air Way Bill

Sehingga bentuk keseluruhan Tabel dalam SKB PPN menjadi sebagai berikut :

No.	Nama/Jenis Barang Kena Pajak Tertentu	Kuantum	Nilai Impor (Rp)	PPN yang Terutang (Rp)	Keterangan
1.	Nama BKP Tertentu	1 Unit	2.372.500.000,00 (USD 25,000.00)	23.725.000,00 (USD 2,500.00)	USD = Rp 9.490,00 *) *)Keputusan Menteri Nomor : ../KMK../2003 tgl : .....
2.	Nama BKP Tertentu	1 Pcs			Kurs dapat disesuaikan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembuatan PIB.
3.	Nama BKP Tertentu	1 Set			
4.	Nama BKP Tertentu	1 Buah			Sesuai dengan : Invoice No : ..... Tanggal : .....
5.	dst.....	dst.....			B/L No. : ..... Tanggal : .....

5. Penyerahan SKB PPN

Diisi sesuai Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian dokumen im por.

Contoh :

- Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok

6. Tempat dan tanggal SKB PPN

Diisi tempat dan tanggal diterbitkannya SKB PPN

Contoh : Jakarta, 12 Agustus 2003.

7. Pengesahan SKB PPN

Diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak serta dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

V. CONTOH SKB PPN ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU

Lembar Ke-..... : .....

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....

SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU

Nomor : KET-.....

Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : .....  
Alamat : .....  
NPWP : .....  
Jenis Usaha : .....

sesuai dengan surat permohonan Nomor :.....tanggal .....dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 maka diberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu di bawah ini :

No.	Nama/Jenis Barang Kena Pajak Tertentu	Kuantum	Harga Jual (Rp)	PPN yang Terutang (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Surat Keterangan ini agar diserahkan kepada :

Nama : .....  
Alamat : .....  
NPWP : .....

Demikian untuk dipergunakan seperlunya.

.....  
a.n. Direktur Jenderal Pajak  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

.....  
NIP.....

## **VI. PETUNJUK PENGISIAN SKB PPN ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU**

Untuk petunjuk pengisian SKB PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu pada prinsipnya sama dengan petunjuk pengisian SKB PPN atas impor Barang Kena Pajak Tertentu dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

1. Peruntukan lembar, Kantor Pelayanan Pajak Penerbit, dan Nomor SKB PPN  
Peruntukan lembar :
  - Lembar ke-1 : untuk PKP Penjual
  - Lembar ke-2 : untuk Pemohon SKB PPN
  - Lembar ke-3 : untuk KPP Penjual
  - Lembar ke-3 : untuk KPP Penerbit SKB PPNKantor Pelayanan Pajak : Cukup Jelas  
Nomor SKB PPN : Cukup Jelas
  
2. Nama, Alamat, NPWP, dan Jenis Usaha pemohon SKB PPN  
Nama : Cukup Jelas  
Alamat : Cukup Jelas  
NPWP : Cukup Jelas  
Jenis Usaha : Cukup Jelas
  
3. Nomor dan tanggal surat permohonan  
Cukup Jelas
  
4. Tabel permohonan pembebasan Barang Kena Pajak Tertentu  
Kolom (1) : Cukup Jelas  
Kolom (2) : Cukup Jelas  
Dalam hal rincian nama atau jenis barang Kena pajak (BKP) Tertentu yang diserahkan tidak dapat ditampung dalam satu lembar SKB PPN, maka dapat dibuat dalam lampiran tersendiri (lihat petunjuk pengisian SKB PPN atas impor BKP Tertentu)  
Kolom (3) : Cukup Jelas  
Kolom (4) : Diisi dengan Harga Jual dalam satuan rupiah  
Dalam hal harga Jual dalam valuta asing, kolom ini dapat diisi seperti dijelaskan dalam petunjuk pengisian SKB PPN untuk impor BKP tertentu  
Kolom (5) : Cukup Jelas  
Kolom (6) : Diisi dengan nomor dan tanggal dokumen pendukung seperti invoice, Purchase Order atau dokumen yang dapat dipersamakan
  
5. Nama, Alamat, NPWP, Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak Tertentu.  
Nama : Cukup Jelas  
Alamat : Cukup Jelas  
NPWP : Cukup Jelas
  
6. Tempat dan tanggal penerbitan SKB PPN  
Cukup Jelas
  
7. Pengesahan SKB PPN  
Diisi dengan tanda tangan, Nama dan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak serta dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan

**VII. CONTOH CAP PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBEBASKAN**

1. Untuk Impor atau penyerahannya Barang Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan SKB PPN.

<b>PPN DIBEBASKAN SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 146 TAHUN 2000 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2003</b>	
SURAT KETERANGAN BEBAS PPN	
Nomor	: .....
Tanggal	: .....

2. Untuk impor atau penyerahannya Barang Kena Pajak Tertentu dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tanpa menggunakan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai

<b>PPN DIBEBASKAN SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 146 TAHUN 2000 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2003</b>	
---	--